



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. JULIATI, M.Pd. Alias Yuliati Binti Sulaeman, beralamat di Jl.

RA. Kosasih, Gg. Juli No. 1, RT 002 RW 009, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBARI, SH. dan kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office MA & PARTNERS, Advocate, Solicitors & Legal Consultant, yang beralamat kantor di Jl. Raya Surade, No. 50, Ged Sohabat, Lt. 2, Surade, Sukabumi-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUHAMMAD IQBAL, beralamat di Gunung Karang Residence, Blok B, No. 11, Rt. 004, Rw. 010, Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cibereum, Kotamadya Sukabumi-Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

dan

BUPATI KABUPATEN SUKABUMI, Cq. Camat Kecamatan Surade, Cq. Lurah Kelurahan Surade, beralamat kantor di Jl. Raya Surade, No. 41, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,

beralamat beralamat kantor di Jl. Surya Kencana, No. 02, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi-Jawa Barat, , sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah milik Adat berdasarkan C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yulianti/Penggugat**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan	: Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara	: Tanah Agnes Sartika

2. Bahwa adapun dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*) sebagai objek gugatan adalah berdasarkan Akte Pemisahan dan Pembagian No. 593/49/SRD/1992 dan No. 593/50/SRD/1992, yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten DT II Sukabumi, yang selanjutnya telah dilakukan balik nama menjadi milik Penggugat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*) tercatat an. **Yulianti/Penggugat**;

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat *a quo* dahulu/semula berasal dari tanah milik Adat Girik C. 1019 Persil 53a dan Persil 56 yang seluruhnya seluas ± 14.800 M2 (*empat belas ribu delapan ratus meter persegi*), kemudian telah dilakukan balik nama menjadi Girik C 1235 an. Juliati/Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Swakarya (Sekarang Kelurahan Surade) Nomor: 70/247/1998, tanggal 15 Januari 1998;

4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1999, terhadap tanah milik adat Girik C 1235 an. Juliati/ Penggugat, senyatanya telah dilakukan perubahan dalam catatan buku Desa, menjadi Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), dan Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 4.139 M2 (*empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*), tercatat an. Yuliati;

Perbuatan Melawan Hukum:

5. Bahwa terhadap bidang tanah sengketa *incassu* Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. Yuliati/Juliati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

Senyatanya adalah sah milik Penggugat, yang telah dikuasai secara turun temurun dan terus menerus dengan cara ditanami padi, dan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, senyatanya Penggugat selain telah menguasai bidang tanah *a quo* secara terus menerus dan turun temurun juga telah melakukan pembayaran pajak dalam setiap tahunnya kepada Kas Negara;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, senyatanya semakin terang dan jelas bahwa bidang tanah milik adat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), an.Yuliati adalah sah milik Penggugat, sebagaimana:

Halaman 3 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Lurah Kelurahan Surade (Turut Tergugat I)
- Peta Rincik dh. Desa Swakarya/ Kelurahan Surade, dan
- Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2
(lima ribu seratus meter persegi).

7. Bahwa selanjutnya, Tergugat senyatanya telah mengklaim bahwa bidang tanah milik Penggugat *a quo* (objek sengketa) adalah merupakan **bagian** dari tanah milik Tergugat seluas 8.450 M2 (delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), berdasarkan SHM No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4159/Surade/2019, tanggal 18 September 2019, an. Mohammad Iqbal/Tergugat, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, padahal nyata-nyata Penggugat **TIDAK** pernah mengalihkan, menjual, menyerahkan hak atas bidang tanah *a quo* baik kepada Tergugat maupun pihak lain dengan cara apa-pun;

8. Bahwa terhadap klaim Tergugat tersebut atas bidang tanah milik adat yang nyata-nyata adalah milik Penggugat, dan Tergugat telah berupaya untuk menjual dengan cara ditawarkan/dipasarkan kepada pihak lain untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Tergugat, Tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dengan ini **MENSOMIR** kepada Tergugat dan Turut Tergugat II agar dapat membuktikan mengenai warkah dan bukti-bukti kepemilikan bidang tanah *a quo* dalam persidangan, karena senyatanya berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, baik berupa surat Letter C Desa/Kelurahan serta Peta Rincik Desa/Kelurahan Surade adalah benar-benar sah milik Penggugat dan belum pernah dilakukan peralihan hak kepada siapa-pun, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan SHM No. 4159/Surade an. Tergugat, serta mengeluarkan bidang tanah sengketa dari SHM No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4159/Surade/2019, tanggal 18 September 2019 an. Tergugat, untuk selanjutnya menyerahkannya atas bidang tanah objek sengketa *incassu* tanah milik adat Girik C. 910 Persil 027/0016,

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika menurut hukum;

10. Bahwa terhadap klaim Tergugat tersebut yang telah **MEMILIKI** sebidang tanah seluas 8.450 M2 (*delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi*) sebagaimana SHM No. 4159/Surade, senyatanya tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena sebagian bidang tanah tersebut yaitu seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*) adalah sah milik Penggugat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, tercatat an. Yuliati, sedangkan Penggugat **tidak** pernah menjual, mengalihkan, menyerahkan atau menggadaikan kepada siapapun dan dengan cara apapun termasuk kepada Tergugat, oleh karena itu SHM No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4159/Surade/2019, tanggal 18 September 2019, an. Mohammad Iqbal, patut untuk dinyatakan batal menurut hukum;

11. Bahwa Penggugat senyatanya telah berupaya dan mengajak musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat, baik melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, guna mencari solusi yang terbaik atas permasalahan hukum tersebut, namun demikian Tergugat tidak mengindahkan untuk dilakukannya musyawarah secara mufakat tersebut;

12. Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah mengklaim memiliki bidang tanah *a quo*, kemudian memasarkan atau bermaksud menjual bidang tanah sengketa *incassu* Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), tercatat an. Yuliati kepada orang lain, yang senyatanya sah milik Penggugat, maka perbuatan tersebut patut dikualifisir sebagai "**Perbuatan Melawan Hukum**", hal mana sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata:

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

13. Bahwa sebagai akibat hukum dari **perbuatan melawan hukum** yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka telah menyebabkan

Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



kerugian bagi Penggugat dimana tanah milik Penggugat *a quo* dikuasai, dimiliki dan diklaim oleh Tergugat secara semena-mena, jelas-jelas hal tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat di atas tanah milik Penggugat, maka seiring perjalanan waktu dapat berakibat pada hilangnya hak kebendaan Penggugat atas tanah tersebut, oleh karenanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ***“melarang Tergugat untuk mengklaim, memperjualbelikan, menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat”***;

14. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, senyatanya Penggugat telah mengalami kerugian, baik *materiil* maupun *immateriil*, yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Harga bidang tanah seluas 5.100 M2 X Rp150.000,00 = Rp765.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Kerugian Immateriil:

Adapun kerugian *immateriil* yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat senyatanya telah mengakibatkan dampak psikis bagi Penggugat, sehingga apabila dikalkulasikan dan dinilai akan mengakibatkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik *materiil* dan *immateriil* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat dikalkulasikan sebesar Rp865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa bilamana Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, maka atas kelalaiannya dihukum untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta*

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



rupiah) dalam setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan *a quo* tidak sia-sia (*Illusoir*), serta guna menghindari adanya perbuatan Tergugat berupa menjual, mengalihkan, menggadaikan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah sengketa yaitu:

sebidang tanah milik adat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yuliati**/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atas dasar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan sudi kiranya memutus perkara ini yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Halaman 7 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang milik adat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yuliati**/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan pengadilan ini dibacakan, berupa sebidang milik adat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yuliati**/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah sebidang milik adat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yuliati**/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4159/Surade/2019, tanggal 18 September 2019, an. Mohammad Iqbal, **tidak sah** dan **batal demi hukum**;

7. Menghukum Turut Tergugat II untuk mengeluarkan bidang tanah milik Penggugat dari Sertipikat Hak Milik No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4159/Surade/2019, tanggal 18 September 2019, seluas \pm 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yuliati/Penggugat**, berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram

Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang

Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik materil maupun immateril yang seluruhnya sebesar Rp865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya untuk melaksanakan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dalam setiap hari, sampai Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Halaman 9 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah para pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, pihak Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri, kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 12 Juli 2022, 22 Juli 2022 dan 13 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RADEN EKA PRAMANCA CAHYO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan gugatan Dr. Juliati, M.Pd. Als Yulianti Binti Sulaeman melalui Kuasa Hukum Ambari, S.H. Mengenai gugatan melawan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik No. 4952 an Mohammad Iqbal. Yang pada gugatannya mengakui bahwa Sebagian lahan yang masuk kedalam sertifikat tersebut adalah milik Penggugat sehingga para pihak Penggugat melayangkan surat gugatan kepada kami melalui Pengadilan Negeri Cibadak.
2. Atas gugatan tersebut kami **Menolak**. Dikarenakan kami telah melaksanakan proses pengajuan sertifikat lahan pada lahan yang menjadi hak kami dari awal, dan dalam pengajuan penerbitan sertifikat, kami telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam penerbitannya dan mengikuti semua prosedur dan persyaratan dalam penerbitan sertifikat oleh pihak BPN Kabupaten Sukabumi, sehingga dari proses pengajuan hingga sertifikat telah diterbitkan tidak mengalami permasalahan.

Halaman 10 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



3. Sedari awal kami tidak pernah mengganggu maupun mengambil lahan sebagai mana yang dituduhkan oleh Penggugat dan setelah melihat dokumen Penggugat kami menilai gugata tersebut tidak berdasar karena hal yang di permasalahan oleh Penggugat adalah lahan lain dilokasi yang dimaksud.

4. Dalam gugatan tersebut Penggugat menyebutkan lahan yang merupakan lahan yang kini telah menjadi sertifikat secara tidak langsung berarti Penggugat mengakui lahan kami, dan dalam proses mediasi Penggugat mencam kami akan mengambil hak waris kami yang lain apabila kami bersikukuh, padahal sudah jelas dalam pakta waris bahwa hak tersebut menjadi hak kami.

5. Tambahan pada point 4 (empat) dalam sanggahan ini, kami melakukan penyertifikatan hak waris kami. Adalah karena padasaat almarhumah ibu kami meninggal kami melakukan pengecekan hak ibu kami, kami menemukan salah satu hak beliau sudah berpindah tangan tanpa kami ketahui sebelumnya. Yang kami curigai telah di jual dibawah tangan oleh saudara-saudara ibu kami. Sehingga timbul ketakutan hal tersebut terulang maka kami melakukan penyertifikatan lahan peninggalan ibu kami.

6. Dasar penetapan sertifikat hak milik No. 4952 an Mohammad Iqbal yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten sukabumi adalah Persil No. 53.a kohir Nomor C: 1236 Blok Surade yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 1992 dan berubah menjadi Girik C No. 159 pada tanggal 15 Juli 1999 Nomor Blok 027 Nomor bidang 0015 kelas tanah 40 dengan luas 5100 m2 dan Blok Nomor 027 Nomor Bidang 0019 Kelas Tanah 40 dengan luas 4139 m2 an Agnes Sartika. Dan dengan pengukuran terbaru oleh BPN sehingga terbit gambar Ukur Seluas 8540 m2. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dengan Jalan/Selokan/ Tanah H Didi;
- Sebelah Timur : Dengan Selokan;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik H Habibi;
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa;

Halaman 11 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melihat bukti kongkret tersebut, maka gugatan dari Dr. Juliati, M.Pd melalui kuasa Hukum Ambari S.H, Tidak sah dan tidak berdasar menurut Hukum. Sehingga Kami **Menolak Gugatan** Tersebut.

Berdasar kepada semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menerima Jawaban atas sanggahan Tergugat dan Turut Tergugat.
4. Menyatakan kepemilikan atas Objek Lahan Sertifikat No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor 4156/Surade/2019 tanggal 18 September 2019 an Mohammad Iqbal adalah Sah.
5. Menyatakan bahwa tanah objek sertifikat No. 4952/Surade adalah milik Tergugat yang Sah.
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK: 3272026307570021, atas nama Dr. Juliati, M.Pd., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak, C. 910, atas nama Yuliaty Blok 027, Bidang 0016, Kelas 40, seluas 5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi), tanggal 15 Juli 1999, diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Legalisir Daftar Keterangan Objek Pajak, C. 910, atas nama Yuliati Blok 027, Bidang 0016, Kelas 40, seluas 5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi), tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak, C. 910, atas nama Yuliati Blok 027, Bidang 0016, Kelas 40, seluas 5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi), tanggal 08 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 10 Nopember 1986, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian No. 593/50/SRD/92, tanggal 31 Juli 1992, dihadapan Drs. Sukmawijaya selaku PPAT sementara, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Swakarya, (sekarang Kelurahan Surade), Nomor: 70/247/1998, tanggal 15 Januari 1998, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak, Kohir No.: 1235, Persil 53a dan Persil 56 tercatat atas nama Juliati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak, C. 1019, Persil 53 a dan Persil 56, Atas nama Yintarsih, yang terletak di Kp. Surade, Desa Swakarya, Kecamatan Surade, Kabupaten Dt. II Sukabumi, diberi tanda P-8a;
10. Fotokopi Surat Law Office MA & Partners, Nomor: 012/Perm-MA/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Surat Kelurahan Surade Nomor: 594.4/31/04/2022, tanggal 04 April 2022, diberi tanda P-10;
12. Fotokopi Legalisir Peta Rincik Objek tanah milik adat Girik C. 910, atas nama Yuliati Blok 027, Bidang 0016, Kelas 40, diberi tanda P-11;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4952, atas nama Mohammad Iqbal, seluas 8.450 M2 (delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), diberi tanda P-12;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Tahun 2017/I, No.: 32.04.030.007.027-0016.0, atas nama Yulianti, diberi tanda P-13a;

Halaman 13 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Tahun 2019, No.: 32.04.030.007.027-0016.0, atas nama Yulianti, diberi tanda P-13b;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Tahun 2020, No.: 32.04.030.007.027-0016.0, atas nama Yulianti, diberi tanda P-13c;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Tahun 2022, No.: 32.04.030.007.027-0016.0, atas nama Yulianti, diberi tanda P-13d;

18. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak, C. 159, atas nama Agnes Sartika Blok 027, Bidang 0015, Kelas 40, seluas 5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi), dan Blok 027, Bidang 0019, Kelas 40, seluas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tanggal 15 Juli 1999, diberi tanda P-14;

19. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak, C. 159, atas nama Agnes Sartika Blok 027, Bidang 0015, Kelas 40, seluas 5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi), dan Blok 027, Bidang 0019, Kelas 40, seluas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi), diberi tanda P-15;

20. Fotokopi Peta Lokasi Bidang Tanah, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-3, P-8, P-12, P-14, P-15 dan P-16 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AEP JUANDA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Ibu Agnes dan orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu Agnes sudah meninggal;

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah ketika ada yang menawarkan tanah atau lahan di tempat Ibu Agnes dan Penggugat tetapi permasalahannya adalah lahan milik Penggugat di klem oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa priode pertama 1995-2003 dan periode kedua 2003-2008;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemekaran desa sejak tahun 1983-1984 Induk Desa Jagamukti mejadi Desa Suwakarya;
- Bahwa Saksi megetahui Tahun 2007 status desa Suwakarya menjadi Kelurahan Surade;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak milik Penggugat hanya mengetahui lokasi milik Penggugat yaitu bidang tanha 20 dan 16 sedangkan bidang tanah milik ibunya Tergugat adalah no 15 dan 19;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat bahwa sebelah Utara Tanah milik Ibu Agnes dan sebelah Barat Jalan Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah bidang no 16 antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-2 dikeluarkan ketika Saksi menjadi kepala desa yaitu Salinan C tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-3 yaitu Girik C (dari buku induk lama) tetapi legalisir tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah baca bukti P-5 ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah baca bukti P-6 dibuat oleh Camat Surade;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-7 yaitu surat keterangan Kepala Desa mengenai tanah dan di keluarkan ketika Saksi menjabat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-8 yaitu girik tanah dahulu yaitu dasar dokumen sebelum adanya pemekaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-11 yaitu peta bidang/peta hasil rinci tahun 1998 yang di buat oleh konsultan pada saat Saksi menjabat kepala desa ;

Halaman 15 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti P-14 yaitu Salinan leter C;
- Bahwa yang mengesahkan gambar persil adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah yang menjadi sengketa adalah dari **Yintarsih Binti Sadeli**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Salinan Leterr C yang ada di desa Suwakarya diambil dari dokumen induk Jagamukti;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dokumen induk sekarang ada Di desa Suwakarya bukan di desa Jagamukti karena perangkat desa induk semua berada di Desa Suwakarya dan kantor pun di duduki oleh Desa Suwakarya;
- Bahwa Saksi mengetahui Leter C 1235 diambil dari induk desa Jagamukti;

2. Saksi **ATANG SUPARDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1987-1988;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-2 yaitu dokumen yang menjadi pegangan di pihak pemilik tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3 dokumen yang tertinggal atau yang ada desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-7 dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada peralihan tanah antara Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bidang tanah blok 207 yaitu nomor 16 dan 15 milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui peta rinci dibuat oleh konsultan;
- Bahwa Saksi mengetahui peta rinci bukan produk dari Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bidang-bidang ditentukan berdasarkan SPP yaitu dokumen dasar kepemilikan tanah;

Halaman 16 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan selain SPP dari pemilik tanah yaitu kwintasi dan data awal leter C;
- Nahwa Saksi megetahui bahwa dasar dari pemutihan dokumen desa adalah untuk kebutuhan penertiban administrasi desa dan keputusan pemutihan adalah keputusan desa;
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) sejak pemutihan mengenai surat-surat yang sebelum pemutihan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4952 atas nama Mohammad Iqbal, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur 4159/SURADE/2019, diberi tanda T-2a;
3. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian No. 593/49/SRD/1992 tanggal 31 Juli 1992, diberi tanda T-2b;
4. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak No.Reg 1438/WPJ.07/KB.04/1992. Nomor C 1236 an Agnes Sartika tanggal 4 agustus 1992, diberi tanda T-3;
5. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak Salinan Leter C Desa an Agnes Sartika C No. 159 alamat Surade, diberi tanda T-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 473.3/95/02.1005/IX/2018, diberi tanda T-5;
7. Fotokopi Surat Kuasa Kepada Sdr Mohammad Iqbal, diberi tanda T-6;
8. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 446/2018 Notaris Wayuman, diberi tanda T-7;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah No Objek Pajak PBB 320403000702700150 Blok Cihideung Surade, diberi tanda T-8;
10. Fotokopi surat informasi data pembayaran an Agnes sartika, diberi tanda T-8b;
11. Fotokopi surat informasi data pembayaran a/n Agnes sartika, Luas Bumi 5100 m² diberi tanda T-8b;
12. Fotokopi surat informasi data pembayaran a/n Agnes sartika Luas Bumi 4139 m², diberi tanda T-8c;

Halaman 17 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Blok Cihideung Rt.011

Rw.04 Surade, diberi tanda T-8d;

14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Blok Cihideung Rt.011

Rw.04 Surade, diberi tanda T-8e;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-8 s/d T-8e merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG YOGA FADILAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengurus penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembuatan sertifikat adanya permohonan dari Pemohon setelah itu datang ke keluarahan dan melihat bukti Leter C an AGNES orang tua dari Tergugat;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengajuan pembuatan sertifikat dengan PTSL dan sudah melakukan sesuai prosedur-prosedur dalam pembuatan sertifikat;
- Bahwa dalam pengajuan pembuatan sertifikat sesuai dengan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon/TERGUGAT;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa adanya keberatan atas penerbitan sertifikat milik Tergugat informasi dari Bapak Jonny adik Penggugat;
- Bahwa dalam pengukuran dan penunjukan batas yang bersangkutan tidak hanya mengikuti petunjuk dari Tergugat tetapi memverifikasi terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan dan Bapak JONNY (Kakak dari Ibu Tergugat) yang ada di surade ;

- Bahwa syarat untuk pengajuan sertifikat adalah KTP Pemohon, Bukti alas hak Formulir yang sudah ditanda tangani oleh Pemohon dan surta kuasa;
- Bahwa menurut Saksi data yuridis yang di ajukan oleh Pemohon berupa alas hak sudah sesuai;
- Bahwa Saksi lupa berapa nomor bukti leter C yang diajukan pemohon/TERGUGAT;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat yaitu T-3 dan T-4 Saksi menjelaskan pernah melihat bukti tersebut dan merupakan bukti alas hak yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-7 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penerbitan sertifikat dilampirkan pula SPPT;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Bukti surat T-8 a,b,c,d,e;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bukti P-11 Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah meminta kepada desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bukti leter C atas nama AGNES diperlihatkan oleh desa;
- Bahwa Saksi mengurus penerbitan sebelumnya ke desa yaitu Kelurahan Surade;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memperlihatkan leter C kepada Saksi adalah pegawai desa bagian pertanahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah milik Adat berdasarkan C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yulianti/Penggugat**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

2. Bahwa adapun dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*) sebagai objek gugatan adalah berdasarkan Akte Pemisahan dan Pembagian No. 593/49/SRD/1992 dan No. 593/50/SRD/1992, yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten DT II Sukabumi, yang selanjutnya telah dilakukan balik nama menjadi milik Penggugat berdasarkan Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*) tercatat an. Yulianti/Penggugat;

3. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat *a quo* dahulu/semula berasal dari tanah milik Adat Girik C. 1019 Persil 53a dan Persil 56 yang seluruhnya seluas ± 14.800 M2 (*empat belas ribu delapan ratus meter persegi*), kemudian telah dilakukan balik nama menjadi Girik C 1235 an. Juliati/Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Swakarya (Sekarang Kelurahan Surade) Nomor: 70/247/1998, tanggal 15 Januari 1998;

4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1999, terhadap tanah milik adat Girik C 1235 an. Juliati/ Penggugat, senyatanya telah dilakukan perubahan dalam catatan buku Desa, menjadi Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), dan Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 4.139 M2 (*empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*), tercatat an. Yulianti;

Halaman 20 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



5. Bahwa terhadap bidang tanah sengketa *incassu* Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas \pm 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, oleh Penggugat telah dikuasai secara turun temurun dan terus menerus dengan cara ditanami padi, dan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, senyatanya Penggugat selain telah menguasai bidang tanah *a quo* secara terus menerus dan turun temurun juga telah melakukan pembayaran pajak dalam setiap tahunnya kepada Kas Negara;

6. Bahwa selanjutnya, Tergugat senyatanya telah mengklaim bahwa bidang tanah milik Penggugat *a quo* (objek sengketa) adalah merupakan **bagian** dari tanah milik Tergugat seluas 8.450 M2 (*delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi*), berdasarkan SHM No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4159/Surade/2019, tanggal 18 September 2019, an. Mohammad Iqbal/Tergugat, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, padahal nyata-nyata Penggugat **TIDAK** pernah mengalihkan, menjual, menyerahkan hak atas bidang tanah *a quo* baik kepada Tergugat maupun pihak lain dengan cara apa-pun, dan Tergugat telah berupaya untuk menjual dengan cara ditawarkan/dipasarkan kepada pihak lain untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Tergugat, tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;

7. Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah mengklaim memiliki bidang tanah *a quo*, kemudian memasarkan atau bermaksud menjual bidang tanah sengketa *incassu* Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas \pm 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), tercatat an. Yulianti kepada orang lain, yang senyatanya sah milik Penggugat, maka perbuatan tersebut patut dikualifisir sebagai "**Perbuatan Melawan Hukum**",

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat **menolak** dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik No. 4952 an Mohammad Iqbal, di mana Penggugat

Halaman 21 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



mengakui bahwa sebagian lahan yang masuk ke dalam sertifikat tersebut adalah milik Penggugat;

2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses pengajuan sertifikat lahan pada lahan yang menjadi hak Tergugat dari awal, dan dalam pengajuan penerbitan sertifikat, Tergugat telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam penerbitannya dan mengikuti semua prosedur dan persyaratan dalam penerbitan sertifikat oleh pihak BPN Kabupaten Sukabumi, sehingga dari proses pengajuan hingga sertifikat telah diterbitkan tidak mengalami permasalahan;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengganggu maupun mengambil lahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dan setelah melihat dokumen Penggugat, Tergugat menilai gugatan tersebut tidak berdasar karena hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah lahan lain di lokasi yang dimaksud;

4. Bahwa dasar penetapan sertifikat hak milik No. 4952 an Mohammad Iqbal yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten sukabumi adalah Persil No. 53.a kahir Nomor C: 1236 Blok Surade yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 1992 dan berubah menjadi Girik C No. 159 pada tanggal 15 Juli 1999 Nomor Blok 027 Nomor bidang 0015 kelas tanah 40 dengan luas 5100 m2 dan Blok Nomor 027 Nomor Bidang 0019 Kelas Tanah 40 dengan luas 4139 m2 an Agnes Sartika. Dan dengan pengukuran terbaru oleh BPN sehingga terbit gambar Ukur Seluas 8540 m2. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dengan Jalan/Selokan/ Tanah H Didi;
- Sebelah Timur : Dengan Selokan;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik H Habibi;
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
- Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
- Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut saat ini telah dikuasai dan ditanami padi oleh Penggugat;

3. Bahwa Kelurahan Surade dahulunya adalah Desa Swakarya yang pada Tahun 2007 terjadi peningkatan status menjadi Kelurahan Surade;

4. Bahwa Desa Swakarya merupakan pemekaran dari Desa Jagamukti pada Tahun 1983-1984;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa sebidang tanah seluas $\pm 5.100 \text{ M2}$ (*lima ribu seratus meter persegi*), yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
- Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
- Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika?

2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau asas kedudukan *prosesual* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 163 H.I.R., maka Penggugat dalam perkara ini harus membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi AEP JUANDA dan Saksi ATANG SUPARDI;

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8e, dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi AGUNG YOGA FADILAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala maksud gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, sebaliknya juga akan mempertimbangkan maksud bantahan/sangkalan dari Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian proses jawab-jawab antara para pihak, diketahui bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah milik Adat berdasarkan C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), yang dahulu/semula berasal dari tanah milik Adat Girik C. 1019 Persil 53a dan Persil 56 yang seluruhnya seluas ± 14.800 M2 (*empat belas ribu delapan ratus meter persegi*), kemudian telah dilakukan balik nama menjadi Girik C 1235 an. Juliati/Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Swakarya (Sekarang Kelurahan Surade) Nomor: 70/247/1998, tanggal 15 Januari 1998, dengan dasar kepemilikan berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 593/49/SRD/1992 dan No. 593/50/SRD/1992, yang terletak di Kp. Surade, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, tercatat an. **Yulianti**/Penggugat, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Selokan/Tanah H Ramram
Sebelah Selatan : Tanah Endang Sukendang
Sebelah Utara : Tanah Agnes Sartika

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1999, terhadap tanah milik adat Girik C 1235 an. Juliati/Penggugat, telah dilakukan perubahan dalam catatan buku Desa, menjadi Girik C. 910 Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), dan Persil 027/0016, Kelas 40, seluas ± 4.139 M2 (*empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*), tercatat an. Yulianti;

Bahwa terhadap tanah tersebut oleh Penggugat telah dikuasai secara turun temurun dan terus menerus dengan cara ditanami padi, dan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Penggugat selain telah

Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai bidang tanah *a quo* secara terus menerus dan turun temurun juga telah melakukan pembayaran pajak dalam setiap tahunnya kepada Kas Negara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat memberikan tanggapan yang menyatakan pada pokoknya bahwa dasar penetapan sertifikat hak milik No. 4952 atas nama Mohammad Iqbal yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten sukabumi adalah Persil No. 53.a kahir Nomor C: 1236 Blok Surade yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 1992 dan berubah menjadi Girik C No. 159 pada tanggal 15 Juli 1999 Nomor Blok 027 Nomor bidang 0015 kelas tanah 40 dengan luas 5100 m2 dan Blok Nomor 027 Nomor Bidang 0019 Kelas Tanah 40 dengan luas 4139 m2 atas nama AGNES SARTIKA. Dan dengan pengukuran terbaru oleh BPN sehingga terbit gambar Ukur Seluas 8540 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dengan Jalan/Selokan/ Tanah H Didi;
- Sebelah Timur : Dengan Selokan;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik H Habibi;
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Desa;

Bahwa Tergugat dalam mengurus penetbitan Sertifikat No. 4952/Surade, Surat Ukur Nomor: 4156/Surade/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Mohammad Iqbal, Tergugat sudah melalui prosedur penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dan lahan yang dikuasai oleh Tergugat jelas secara penguasaan haknya, yang merupakan waris dari Alm. Ibu Tergugat atas nama AGNES SARTIKA, yang dituangkan dalam Girik Leter C No. 159 Blok 27 dengan total luas 9239 m2 dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN menjadi 8450 m2 sesuai dengan surat ukur No. 4159/Surade/2019;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-8 diketahui bahwa Objek tanah milik adat Girik C. 910, atas nama Yulianti Blok 027, Bidang 0016, Kelas 40, seluas 5.100 M2 (*lima ribu seratus meter persegi*), dahulunya adalah Girik C. 1235, Persil 53a dan Persil 56 tercatat an. Juliati, yang kemudian dilakukan perubahan Nomor Girik menjadi C. 910, an. Yulianti Blok 027, Bidang 0016, Kelas 40 an. Juliati;

Halaman 25 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda T2 dan T-3 diketahui bahwa AGNES SARTIKA (Ibu Kandung Tergugat) mendapatkan hak waris berdasarkan akta pemisahan dan pembagian seluas 8725 m² yang merupakan 1 hamparan yang kemudian dijadikan dasar pembuatan Leter C atas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AEP JUANDA di persidangan menerangkan bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Swakarya periode pertama 1995-2003 dan periode kedua 2003-2008, di mana Desa Swakarya merupakan pemekaran dari Desa Jagamukti pada Tahun 1983-1984, dan pada Tahun 2007 status Desa Swakarya menjadi Kelurahan Surade;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AEP JUANDA menerangkan bahwa salinan Leter C yang ada di Desa Swakarya termasuk Leter C 1235 diambil dari dokumen induk Desa Jagamukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Desa Jagamukti. Bahwa dengan ditariknya Desa Jagamukti sebagai pihak dalam perkara ini, maka menjadi lengkaplah pihak dalam sengketa yang dipersoalkan hingga dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, serta untuk membuktikan hak kepemilikannya dan asal usul tanah sengketa beserta alas hak yang menjadi dasar kepemilikannya atas bidang tanah objek sengketa untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat ataupun kepada Tergugat. Lebih lagi, dengan ditariknya Desa Jagamukti sebagai pihak terkait dalam perkara ini, akan membuat semakin terangnya penyelesaian masalah ini;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 telah menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna pihaknya menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal serupa juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1979 Nomor 594 K/Sip/1974 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1979, yang menentukan bahwa setiap gugatan Penggugat yang tidak sempurna penyebutan pihaknya haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan: "semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim konstruksi gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak lengkap/kurang sempurna, sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal materi pokok perkara maupun terhadap alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 27 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.893.000,00 (Tiga juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **6 FEBRUARI 2023** oleh kami, **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal **24 FEBRUARI 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **LISA FATMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No:42/Pdt.G/2021/PN Cbd tanggal 16 Februari 2023, **WIWIN WINARNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya Proses: Rp50.000,00;

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan:	Rp1.543.000,00;
4. PNBP :	Rp.40.000,00;
5. PS :	Rp.2.210.000,00;
6. Redaksi :	Rp10.000,00;
7. Materai :	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp3.893.000,00 (Tiga juta delapan ratus
Sembilan	puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Cbd.